



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 22 September 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sidorejo Komplek Berlina Jaya Iv No.8 Rt.015 Rw.002 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 02 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sambu I No.45 Rt.003 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan, Kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 13 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014, secara hukum islam

Hal. 1 dari 5 Put. No.193/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 18 Oktober 2014;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus perawan dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Guntung Manggis lebih kurang 2 tahun kemudian terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Balikpapan selama kurang lebih 1 tahun sampai pisah;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan cekcokan yang terus menerus;
6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - 6.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat;
  - 6.2. Tergugat tidak hormat kepada orang tua/keluarga;
  - 6.3. Tergugat egois/mau menang sendiri, sering berbohong/tidak jujur;
  - 6.4. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga sendiri;
6. Bahwa adapun puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 dikarenakan Penggugat dibilang tidak baik sikapnya oleh orang tua Tergugat, dengan sebab itu Tergugat marah-marah dan mengatakan talak kepada Penggugat, padahal yang dikatakan oleh orang tua Tergugat tidak benar dikarenakan orang tua Tergugat kurang suka dengan Penggugat, setelah beberapa hari akhirnya Penggugat pergi dari rumah mertuanya di Balikpapan dan pulang ke Banjarbaru, dan saat ini Tergugat sudah

Hal. 2 dari 5 Put. No.193/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



menikah lagi secara sirri, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan karena menurut Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini diteruskan maka lebih banyak mudharatnya dari pada baiknya, maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah dengan adanya perceraian;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah pemohon harus mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Tergugat (Tergugat) untuk menjatuhkan talak ba'in suhura terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Put. No.193/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang tanggal 06 April 2020, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bjb. di persidangan pada tanggal 06 April 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya (gugatannya) sebelum ada jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bjb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua

Hal. 4 dari 5 Put. No.193/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Siti Fatimah, S.HI, M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Fatimah, S.HI, M.H.  
Hakim Anggota,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Anidah, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	Banjarbaru, 06 April 2020
2. Proses	:	Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,00	Salinan sesuai aslinya
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00	Panitera
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp.	386.000,00	

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 5 dari 5 Put. No.193/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)